



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 421.2/101 DISDIK/2008

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK AS SYIFA KECAMATAN PABUARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Panitia Pendirian Taman Kanak - Kanak AS SYIFA Alamat Munjul Desa Pabuaran RT 32/10 Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang nomor : 01/102 21.8/TK/ ASYIFA/DS/2008. Tanggal 10 Desember 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak AS SYIFA
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - kanak (TK) yang akan didirikan dan akan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan Ijin Operasional Pada Tamana-n Kanak - Kanak AS SYIFA tersebut.
- Meningat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sisistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
b. Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
c. Nomor 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan ;
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Nomor 0486/U/1992, tetang Taman Kanak - Kanak.
6. Surat Keputusan Bupati nomor 34 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- Nama Organisasi : YAYASAN AS SYIFA
 - Alamat : Kap. Munjul Rt. 32/ 10 Desa Pabuaran
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) :
- Nama : TK - AS SYIFA
 - Mulai : Tahun Pelajaran 2008 - 2009
- KEDUA** : Pemberian Ijin tersebut pada, DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Horegestrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin TK/ SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman - Kanak, sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 68/U/ 1992, pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 10 Desember 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Subang


Dr. H. Ma'mur Sutisna. WD.M.MPd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. th. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Yth. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pabuaran
6. Yth. Camat Kecamatan Pabuaran